



## P U T U S A N

Nomor 114/PID/2023/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **URBEN ELOPERE**
2. Tempat Lahir : Sogima
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 01 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Wauka Hilapok Distrik pelebaga Kabupaten Jayawijaya
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



114/PID/2023/PT JAP tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2023/PT JAP tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor REG. PERKARA : PDM-25/WMN/Eoh.2/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Urben Elopere terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Urben Elopere dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
    - a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
    - b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    - c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
    - d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);Barang Bukti Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Urben Elopere tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Urban Elopere oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;
  - Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 67/Akta Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 8 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 8 November 2023 kepada Terdakwa;

*Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa URBEN ELOPERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara terhadap Terdakwa URBEN ELOPERE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Dari alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 67Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa URBEN ELOPERE;
4. Menyatakan Terdakwa URBEN ELOPERE, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa URBEN ELOPERE berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1

*Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



(satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik.

Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Barang Bukti Dirampas Untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Jayawijaya karena melakukan aksi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, bermula ketika terdakwa saat itu hendak pulang menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-

*Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



barang di toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir, dan karena Saksi Erni yang saat itu sedang berada dibelakang rumah/dapur untuk membereskan kardus/karton, maka seketika itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi Erni tersebut dirinya langsung bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handphone yang telah diambilnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa menjual Handpone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual handphone tersebut Terdakwa URBEN ELOPERE memakai uang hasil menjual handphone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa:
  - Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;
  - Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;
  - Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;
  - Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan
  - Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan jika saat mengambil sebuah HP merk Samsung S8+ tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Erni dan terdakwa mengambil HP milik Saksi Erni tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dan selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga uangnya dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap

*Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP jo Pasal 182 ayat (4) KUHAP kemudian sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termaktub pada halaman 10 sampai dengan halaman 15 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang secara substantif pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa URBEN ELOPERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara terhadap Terdakwa URBEN ELOPERE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka sejalan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga diamanatkan/ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 3 September 1973 Perihal

*Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan juga dalam perkara aquo Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya serta perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa di masa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara agar dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan/perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana yang berat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran berharga agar membuat Terdakwa dapat introspeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukumannya dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain tidak melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik yang telah disita dari korban bernama Erni, maka dikembalikan kepada Saksi Erni, sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,-

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



(seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang merupakan sisa uang hasil menjual handphone milik Saksi Erni yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Urban Elopere** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Urban Elopere** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP*



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;
- Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Erni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elsi Mebri, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Tiares Sirait, S.H., M.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Elsi Mebri, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 114/PID/2023/PT JAP